



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 17 Desember 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 42/10/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di kota Jambi, Provinsi Jambi dan selanjutnya pindah kerumah orangtua Penggugat di Kecamatan, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

1) NAMA ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 25 November 2009;

2) NAMA ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2012;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terhadap masalah keuangan;

b. Tergugat selalu berbohong kepada orang lain di saat Tergugat akan pinjam kepada orang lain;

c. Penggugat sering didatangi orang lain untuk menagih uang yang dipinjam Tergugat, padahal Penggugat tidak tahu-menahu akan kapan dan digunakan untuk apa uang tersebut;

d. Tergugat tidak pernah berubah untuk berhenti meminjam uang orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

e. Tergugat sering tidak pernah menyelesaikan pekerjaan padahal pekerjaan tersebut telah dibayar oleh orang lain yang memberikan pekerjaan;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 14 Januari 2020, 21 Januari 2020 dan 28 Januari 2020, dan tidak hadir pada hari sidang yang lainnya, meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara sah sesuai ketentuan hukum, dan ketidakhadirannya tersebut tidak karena alasan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim. Mediasi dalam perkara aquo telah dilaksanakan sebanyak dua kali oleh dua orang mediator berbeda, dan kedua mediator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis. Mediator pertama bernama Dra. Siti Patimah, M.Sy., telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediator kedua bernama Dra. Emaneli, M.H, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis ditambah dengan jawaban lisan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan perihal pernikahan, anak dan tempat tinggal selama menikah, serta adanya pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat membantah tidak jujur masalah keuangan, karena Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat secara utuh kepada Penggugat setiap kali gaji;
3. Bahwa Tergugat membenarkan ada meminjam uang, hal tersebut bertujuan agar Penggugat berfikir tentang rumah tangga, karena selama ini Penggugat jarang berada di rumah ketika Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat juga selalu bermain gawai (HP) hingga larut malam, dan Tergugat hanya diberi makan mie;
4. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya karena masalah Penggugat sering bermain gawai (HP) dan berteleponan dengan orang lain hingga larut malam, dan ketika Tergugat mengadukan hal tersebut kepada orang tua Penggugat, pihak keluarga Penggugat malah tidak mau tahu, bahkan Penggugat malah mengancam Tergugat dengan senjata tajam;
5. Bahwa selain itu, ketika sedang melakukan hubungan badan, Penggugat beberapa kali merekam kegiatan tersebut, dan Tergugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat selalu menolaknya, bahkan keluarga Penggugat juga tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat, dan menolak seluruh bantahan Tergugat dalam jawabannya;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat ada merekam hubungan badan, akan tetapi atas persetujuan Tergugat, dan video hasil rekaman tersebut juga sudah Penggugat hapus dari gawai Penggugat;

3. Bahwa Penggugat menolak untuk berbaikan dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah jenuh dengan sikap Tergugat yang ternyata tetap tidak berubah dan selalu mengulangi perbuatannya sebagaimana telah Penggugat sebutkan dalam alasan pertengkaran;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan mohon kepada Majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/10/II/2009, atas nama NAMA PENGGUGAT dan NAMA TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 16 Februari 2009. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat terjadi pertengkaran dan mereka telah pisah rumah selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang dan tidak melunasi

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya tersebut, sehingga orang yang memberi hutang tersebut menagih kepada Penggugat dan saksi;

- Bahwa selain itu, Tergugat sering mengambil upah pekerjaan dari orang, seperti pekerjaan penyambungan listrik di rumah saudara saksi, akan tetapi Tergugat tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, dan selalu menghindar ketika ditagih oleh orang tersebut, sehingga pihak keluarga selalu merasa tidak nyaman dengan perbuatan Tergugat tersebut;

- Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu Tergugat sudah dua kali mengajak Penggugat berbaikan, akan tetapi Penggugat selalu menolak karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi, karena menurutnya Tergugat tidak bisa merubah perbuatannya tersebut;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah pisah rumah selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan ibu Penggugat sering mengadu kepada saksi perihal Tergugat sering berhutang dan menghindar apabila hutangnya tersebut ditagih, sehingga mengakibatkan orang tersebut menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat berbaikan, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian Tergugat karena Tergugat tidak hadir dan menghadap sidang;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, dan kedua belah pihak berperkara sama-sama beragama Islam, dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah sesuai petunjuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti dan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan hak dan keadaan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara pihak, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg disebutkan bahwa pengakuan dikategorikan sebagai bukti lengkap yang harus diterima seutuhnya, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Majelis hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa satu buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, telah di-*nazegelen*, serta berisi tentang pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 2009. Oleh karenanya, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang bukti saksi Penggugat bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, adalah

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dan paman Penggugat, dan telah memberikan kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan beresesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengidentifikasi alasan perceraian yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan perihal adanya pertengkaran, penyebab pertengkaran dan peristiwa pisah rumah serta upaya damai. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah tersebut merupakan petunjuk bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi dan merupakan puncak dari pertengkaran keduanya. Majelis Hakim tidak akan lebih jauh mempertimbangkan perihal penyebab pertengkaran, akan tetapi lebih menitikberatkan kepada ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, hakim mediator pada saat mediasi dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun ternyata seluruh upaya tersebut tidak berhasil meluluhkan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Sementara itu, Tergugat meskipun melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, namun nyatanya Tergugat juga membenarkan perihal adanya pertengkaran dan tidak melakukan pembuktian terhadap seluruh bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya, namun apabila pelaku perkawinan sudah tidak lagi merasakan apatah lagi mewujudkan tujuan perkawinan bahkan telah merasakan penderitaan batin akibat perkawinan tersebut, maka jalan perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang sia-sia dan akan mendatangkan ke-*mudharat*-an (kerusakan) bagi keduanya, dan sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan tersebut harus dihindarkan (dihindari). Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **616.000,00**
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)